



PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Radix Prima Dewi |
| 2. Tempat lahir | : Sorong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26/14 Oktober 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wortel RT.003/007 Kel. Aimas Kab. Sorong |
| 7. Agama | : Agama Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa/IRT |

Terdakwa Radix Prima Dewi tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak di tahan

Terdakwa Radix Prima Dewi ditahan dalam tahanan rumah oleh

2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa Radix Prima Dewi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018

Terdakwa Radix Prima Dewi ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 12 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 12 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RADIX PRIMA DEWI**, *telah terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan "**Tindak Pidana Kesehatan**", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RADIX PRIMA DEWI RADIX PRIMA DEWI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** lama dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry seharga Rp.250.000,-
 - 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp.105.000,-
 - 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml seharga Rp.70.000,-
 - 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml seharga Rp.35.000,-
 - 2 Paket Paket CR Cream seharga Rp.500.000,-
 - 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil seharga Rp.45.000,-
 - 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil seharga Rp.60.000,-**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Memerintahkan agar Terdakwa **RADIX PRIMA DEWI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RADIX PRIMA DEWI** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat Jl. Wortel Kecamatan Aimas Kelurahan Malasom Kab. Sorong tepatnya di Toko Dhewi Habib Shop atau pada suatu tempat lain yang masih wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwewenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus dalam Perkara **“Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Ijin Edar”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terdakwa RADIX PRIMA DEWI** selaku pemilik Toko Dhewi Habib Shop yang melakukan Bisnis Penjualan Pakian, Jilbab, Aksesoris, dan Kosmetik secara Mandiri maupun secara Online dengan menggunakan Akun Facebook serta Instagram dengan Nama Akun “Dhewi Habib Shop” dimana dalam melakukan Bisnisnya Terdakwa dibantu oleh Saksi Abdul Salam selaku Suami serta Saksi Siti Nur Hidayah selaku Penjaga Toko
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit, Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) datang berbelanja ditoko Dhewi Habib Shop, dimana saksi memesan barang kosmetika, selanjutnya Saksi Siti Nur Hidayah yang bekerja pada Terdakwa kemudian melayani dan mengambil barang belanjaan yang terletak di bagian belakang menuju Kamar, dimana barang yang dipesan yaitu Krim HN sebanyak 1 Paket dengan Harga Rp. 180.000,- , selanjutnya Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) membawa barang tersebut, kemudian di lakukan pemeriksaan dimana diketahui bahwa barang tersebut tidak memiliki Ijin Edar
- Bahwa guna mengetahui suatu Produk memiliki Ijin Edar yaitu dengan cara :
 - a. Memasukan Nomor Ijin Edar (Notifikasi) pada label Kosmetika yaitu POM NA 11 digit kedalam Website pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat segera langsung memperoleh keabsahan produk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut atau dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di nomor : 1500533, atau

- b. Pada Label Produk Kosmetika wajib tertulis Nomor POM NA 11 digit , apabila tidak tercantum nomor tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Kosmetika Tersebut ilegal

- Baha selanjutnya Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) melakukan tindakan penyidikan terhadap toko milik terdakwa dan menemukan beberapa Kosmetik yang dijual oleh Terdakwa, diantaranya yaitu :

N O	Nama Item	Jumlah	Harga
1.	Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry	5 Box	Rp. 250. 000,-
2.	a-Dha Beauty Care Laboratories	1 box	Rp. 105. 000,-
3.	Brightening Serum Gold 20 ml	2 Box	Rp. 70. 000,-
4.	Vitamin C Collagen Serum 20 ml	1 box	Rp. 35. 000,-
5.	Paket CR Cream	2 Paket	Rp. 500. 000,-
6.	M.N. Perfect Eyebrow Pencil	3 pcs	Rp. 45. 000,-
7.	M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil	4 pcs	Rp. 60. 000

Dimana barang – barang tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara memesan melalui Aplikasi Whats App (WA) dengan menggunakan Handphone Yang dipesan kepada Sdri. Pipit dengan No. HP 0857 2312 7227

- Bahwa dari 7 (tujuh) produk yang diedarkan Terdakwa Radix P. Dewi dalam Toko “Dhewi Habib Shop” setelah diteliti ternyata tidak memiliki Ijin Edar, sehingga tidak dapat dipastikan Kandung yang dimiliki oleh barang – barang tersebut maka dapat membahayakan bagi Pengguna atau konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **RADIX PRIMA DEWI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI NUR HIDAYAH**, dibawah sumpah atau janji memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan pegawai terdakwa didalam Toko Dhewi Habib Shop yang berjualan asesoris pakaian muslim dan kosmetik yang beralamatkan di Jl. Wortel RT 03 RW 07, Kabupaten Sorong yang merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 19 Maret 2018 ada pelanggan yang mencari krim racikan (krim HN) sekira jam 15.00 WIT. Adapun produk yang dijual adalah krim HN yang di simpan di rumah dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi pernah dengar satu kali kalau BPOM pernah melakukan pemeriksaan di Toko milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry, a-Dha Beauty Care Laboratories, Brightening Serum Gold 20 ml, Vitamin C Collagen Serum 20 ml, M.N. Perfect Eyebrow Pencil, dan M.N Eyeliner/Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang dagangan milik terdakwa yang dijual;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai soal ijin edar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AGUS WAHYUDI, S.Si.,Apt**, dibawah sumpah atau janji memberikan keterangan sebagai berikut ;;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit Jl. Wortel Kecamatan Aimas Kelurahan Malasom Kab. Sorong tepatnya di Toko Dhewi Habib Shop milik terdakwa, telah terjadi pelanggaran terhadap ijin mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Radix ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Putra Hamonangan melakukan *Under Cover Buy* dan menanyakan apakah ada menjual kosmetik yang berfungsi untuk memutihkan kulit dan waktu itu kami dilayani oleh karyawan yang bernama Siti dan karyawan menawarkan kosmetik HN Cream sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 180.000, setelah itu kami membeli produk tersebut dengan disertai nota pembelian. Uang yang kami berikan adalah Rp 200.000 dan kami mendapatkan uang kembalian sebesar selebar Rp.20.000, setelah berhasil membeli kosmetik HN Cream, saksi melaporkan kepada penyidik lalu kami bersama-sama ke Toko Dewi Habib untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya, pertama kali kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kami dan meminta izin untuk melakukan pengecekan seluruh produk di bagian etalase dan meminta karyawan serta pemilik toko untuk mengeluarkan kosmetik yang disimpan di belakang toko;
- Bahwa kosmetik HN Cream yang dibeli saksi tidak memiliki izin edar, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik yang dijual di toko milik terdakwa dan saksi berhasil menemukan barang-barang kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yaitu berupa Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry, a-Dha Beauty Care Laboratories, Brightening Serum Gold 20 ml, Vitamin C Collagen Serum 20 ml, M.N. Perfect Eyebrow Pencil, dan M.N Eyeliner/Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil yang selanjutnya barang bukti dan terdakwa diamankan oleh pihak penyidik BPOM Manokwari;
- Bahwa penggunaan kosmetik tanpa Izin Edar karena produk tersebut tanpa izin edar jadi dari pihak pemerintah tidak bisa menjamin keamanan dari pada kosmetik tersebut yang bisa membahayakan dari pada konsumen pemakaiannya. Salah satu bahaya yang dapat ditimbulkan yaitu terjadinya alergi sampai kanker kulit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ABDUL SALAM**, dibawah sumpah atau janji memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan perkara menjual kosmetik tanpa izin edar di Toko Dhewi Habib Shop yang beralamat di Wortel (sebelum Toko Jawa Timur), Kec. Aimas, Kelurahan Malasom, Kabupaten Sorong, penindakan oleh petugas di hari Senin tanggal 19 Maret 2018
- Bahwa toko Dhewi Habib tersebut merupakan milik terdakwa, yang merupakan istri dari saksi itu sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 ada pembeli yang membeli krim racikan (krim HN) dan saya layani yaitu sekira jam 15.00 WIT, waktu itu dia melihat dan memanggil pegawai kami yang bernama Siti Nurhidayah untuk melayani pembeli tersebut, pembelinya dia kurang tau tapi mereka laki laki duasetelah mereka melakukan pembelian lalu mereka kembali lagi dengan jumlah 3 orang memakai mobil yang sebelumnya jalan, waktu itu mereka datang, memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas dan memeriksa barang kami, dan barang kami yang menurut mereka tidak ada izinnnya di bawa dan mereka meninggalkan Surat Berita Acara;
- Bahwa yang melakukan pemesanan kosmetik tanpa izin edar adalah terdakwa sendiri terkait pesannya dimana saksi tidak tau pesannya ada dimana;
- Bahwa kosmetik tanpa izin yang dijual di toko Dewi habib dipajang/diletakkan dimana tempatnya diletakkan di etalase toko, sehingga kalau ada orang yang datang ke toko bisa melihat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari terdakwa kalau pernah dilakukan pemeriksaan oleh BPOM dikatakan ada produk yang dibawa oleh petugas, waktu itu dirinya ditunjukkan foto dan surat surat yang di fotokan via WA
- Bahwa kosmetik berdasarkan penjelasan oleh penyidik BPOM Mankowari HN Cream serta berupa Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry, a-Dha Beauty Care Laboratories, Brightening Serum Gold 20 ml, Vitamin C Collagen Serum 20 ml, M.N. Perfect Eyebrow Pencil, dan M.N Eyeliner/Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil tidak memiliki ijin edar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yaitu Ahli **PU RNAMA DWI TISTIYANTO, S.Farm.,Apt.**, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sudah bekerja sebagai PNS Balai POM di manokwari mulai 01 Desember 2010 dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi, dan Layanan Informasi Konsumen Balai POM di Manokwari tahun 2017 – Sekarang ;
- Bahwa ahli memiliki Analisa obat, obat tradisional, produk komplemen, kosmetik dan pengetahuan tentang penggunaan, khasiat dan bahaya sediaan farmasi terhadap kesehatan masyarakat serta Undang – Undang dan peraturan yang menyangkut sediaan farmasi;
- Bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
- Bahwa setiap kosmetika yang beredar atau diperjual-belikan wajib memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan Permenkes No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor. HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan Kosmetika yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan notifikasi kepada Kepala Badan;
- Bahwa Notifikasi adalah Izin Edar yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Bentuk nomor notifikasi adalah POM NX dan 11 digit yang memiliki arti dalam pengawasan. Notifikasi diperoleh dengan pengajuan oleh pelaku usaha yaitu Pabrik pembuat ataupun importir yang melakukan importasi kosmetika dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan;
- Bahwa menurut ahli Menurut pengamatan yang dilakukan bahwa kosmetika yang disita oleh petugas Balai POM di Manokwari yang diperoleh di toko Dhewi Habib Shop yang beralamat di Jl. Wortel RT.003/007 Kel. Malasom, Kec. Aimas. Kab. Sorong tidak memiliki izin edar atau tidak legal.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Kesehatan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit bertempat Jl. Wortel Kecamatan Aimas Kelurahan Malasom Kab. Sorong tepatnya di Toko Dhewi Habib Shop;
- Bahwa Terdakwa telah menjual alat-alat kosmetik berupa Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry, Brightening Serum Gold 20 ml, Vitamin C Collagen Serum 20 ml, Paket CR Cream, M.N. Perfect Eyebrow Pencil, M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil dimana semua barang-barang tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM;
- Bahwa terdakwa memperoleh alat kosmetik tersebut dengan cara memesan atau membeli lewat internet / online shop;
- Bahwa (5 Box) Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry dijual dengan harga Rp. 250. 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp. 105. 000,- seratus lima ribu rupiah), Brightening Serum Gold 20 ml (2 box) dijual dengan harga Rp. 70. 000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Vitamin C Collagen Serum 20 ml (1 box) dijual dengan harga Rp. 35. 000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), Paket CR Cream (2 paket) dijual dengan harga Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah), M.N. Perfect Eyebrow Pencil (3pcs) dijual dengan harga Rp. 45. 000,- empat puluh lima ribu rupiah), M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil (4 psc) dijual dengan harga Rp. 60. 000 (enam puluh ribu rupiah) merupakan milik terdakwa yang dijual di Toko Dhewi Habib Shop dan semuanya tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa selain menjual kosmetika, terdakwa menjual pakaian dan asesoris muslim.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah mendapat teguran dari BPOM Manokwari semenjak itu terdakwa tidak pernah meletakkan lagi alat kosmetik didalam etelase toko.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry seharga Rp.250.000,-
- 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp.105.000,-
- 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml seharga Rp.70.000,-
- 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml seharga Rp.35.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Paket Paket CR Cream seharga Rp.500.000,-
- 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil seharga Rp.45.000,-
- 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil seharga Rp.60.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **ia Terdakwa RADIX PRIMA DEWI** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit bertempat Jl. Wortel Kecamatan Aimas Kelurahan Malasom Kab. Sorong tepatnya di Toko Dhewi Habib Shop “ **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Ijin Edar**”
- Bahwa benar Pada Waktu dan Tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **RADIX PRIMA DEWI** selaku pemilik Toko Dhewi Habib Shop yang melakukan Bisnis Penjualan Pakian, Jilbab, Aksesoris, dan Kosmetik secara Mandiri maupun secara Online dengan menggunakan Akun Facebook serta Instagram dengan Nama Akun “Dhewi Habib Shop” dimana dalam melakukan Bisnisnya Terdakwa dibantu oleh Saksi Abdul Salam selaku Suami serta Saksi Siti Nur Hidayah selaku Penjaga Tok;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 22.30 Wit, Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) datang berbelanja ditoko Dhewi Habib Shop, dimana saksi memesan barang kosmetika;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Siti Nur Hidayah yang bekerja pada Terdakwa kemudian melayani dan mengambil barang belanjaan yang terletak di bagian belakang menuju Kamar, dimana barang yang dipesan yaitu Krim HN sebanyak 1 Paket dengan Harga Rp. 180.000,- , selanjutnya Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) membawa barang tersebut, kemudian di lakukan pemeriksaan dimana diketahui bahwa barang tersebut tidak memiliki Ijin Edar
- Bahwa benar guna mengetahui suatu Produk memiliki Ijin Edar yaitu dengan cara :
 - a. Memasukan Nomor Ijin Edar (Notifikasi) pada label Kosmetika yaitu POM NA 11 digit kedalam Website pom.go.id pada menu produk teregistrasi dapat segera langsung memperoleh keabsahan produk tersebut atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di nomor : 1500533, atau

- b. Pada Label Produk Kosmetika wajib tertulis Nomor POM NA 11 digit , apabila tidak tercantum nomor tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Kosmetika Tersebut ilegal
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Putra Jaya Hamongan Manalu, SH dan Saksi Agus Wahyudi, S.Si., Apt (Petugas Balai BPOM Manokwari) melakukan tindakan penyidikan terhadap toko milik terdakwa dan menemukan beberapa Kosmetik yang dijual oleh Terdakwa, diantaranya yaitu :

N O	Nama Item	Jumlah	Harga
1.	Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry	5 Box	Rp. 250. 000,-
2.	a-Dha Beauty Care Laboratories	1 box	Rp. 105. 000,-
3.	Brightening Serum Gold 20 ml	2 Box	Rp. 70. 000,-
4.	Vitamin C Collagen Serum 20 ml	1 box	Rp. 35. 000,-
5.	Paket CR Cream	2 Paket	Rp. 500. 000,-
6.	M.N. Perfect Eyebrow Pencil	3 pcs	Rp. 45. 000,-
7.	M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil	4 pcs	Rp. 60. 000

Dimana barang – barang tersebut Terdakwa memperoleh dengan cara memesan melalui Aplikasi Whats App (WA) dengan menggunakan Handphone Yang dipesan kepada Sdri. Pipit dengan No. HP 0857 2312 7227

- Bahwa dari 7 (tujuh) produk yang diedarkan Terdakwa Radix P. Dewi dalam Toko “Dhewi Habib Shop” setelah diteliti ternyata tidak memiliki Ijin Edar, sehingga tidak dapat dipastikan Kandung yang dimiliki oleh barang – barang tersebut maka dapat membahayakan bagi Pengguna atau konsumen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan
2. Unsur sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Ijin Edar

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan

Menimbang, bahwa Unsur Dengan Sengaja dalam Pasal ini adalah Kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Perbuatan sengaja tersebut dilakukan untuk mencapai suatu tujuan atau akibat tertentu, dalam hal perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa itu sendiri Terdakwa Radix Prima Dewi dengan sengaja mengedarkan atau menjual produk kecantikan atau alat kosmetika di Jl. Wortel Kecamatan Aimas Kelurahan Malasom Kab. Sorong tepatnya di Toko Dhewi Habib Shop milik terdakwa berupa 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry seharga Rp.250.000,-, 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp.105.000,-, 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml seharga Rp.70.000,-, 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml seharga Rp.35.000,- 2 Paket Paket CR Cream seharga Rp.500.000,-, 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil seharga Rp.45.000,- dan 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil seharga Rp.60.000,- untuk mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Sedian Farmsi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat tentatif kumulatif, Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika” dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam unsur pasal ini adalah kosmetika berupa 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry, 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories, 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml, 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml, 2 Paket Paket CR Cream, 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil dan 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil. Berdasarkan Pasal 106 sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dan berdasarkan penelitian oleh petugas BPOM Mankowari bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika tersebut tidak memiliki ijin edar dari BPOM (Balai Pengobatan dan Makanan).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan rumah, segera setelah putusan ini diucapkan

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan rumah ; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..

- 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry seharga Rp.250.000,-
- 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp.105.000,-
- 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml seharga Rp.70.000,-
- 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml seharga Rp.35.000,-
- 2 Paket Paket CR Cream seharga Rp.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil seharga Rp.45.000,-
- 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil seharga Rp.60.000,-

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sesuai dengan UU RI No. 356 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
3. Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan
4. Terdakwa memiliki anak balita
5. Disaat terdakwa melakukan penangkapan tidak pada saat transaksi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 197 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIX PRIMA DEWI**, Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tindak Pidana Kesehatan**",
2. Menjatuhkan pidana kepada **RADIX PRIMA DEWI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 2(dua) hari dan denda sebesar Rp. 1000,000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa segera di dikeluarkan dari tahanan rumah;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 Box Masker Naturgo Shiseido Fine Toiletry seharga Rp.250.000,-
 2. 1 box a-Dha Beauty Care Laboratories seharga Rp.105.000,-
 3. 2 Box Brightening Serum Gold 20 ml seharga Rp.70.000,-
 4. 1 box Vitamin C Collagen Serum 20 ml seharga Rp.35.000,-
 5. 2 Paket Paket CR Cream seharga Rp.500.000,-
 6. 3 pcs M.N. Perfect Eyebrow Pencil seharga Rp.45.000,-
 7. 4 pcs M.N. Eyeliner/ Eyebrow Pencil 2 in 1 Concealer Pencil seharga Rp.60.000,-

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H. , Donald F Sopacua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Zenericho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ismail Wael, S.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

ttd

Donald F Sopacua, S.H.



Panitera Pengganti,

ttd

DAHLIANI, S.Sos., SH